

BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR : 540.1/K.531/ HK/VIII/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. JAYAKHISMA GLOBE INDONESIA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Direktur Utama PT. Jayakhisma Globe Indonesia Nomor : 010/JGI-DIR/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, Pengangkutan dan Penjualan;
 - bahwa berdasarkan hasil advis teknis dan evaluasi dari Dinas Pertambangan dan Energi, PT. Jayakhisma Globe Indonesia telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;
 - bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Studi Kelayakan (FS) Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 540/465/Distamb-PU/VI/2011 Tanggal 6 Juni 2011;
 - bahwa berdasarkan Surat Persetujuan AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660.5/K.513/2011 tanggal 3 Agustus 2011;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas, dipandang perlu memberikan persetujuan IUP. Eksplorasi menjadi IUP. Operasi Produksi sebagian wilayah PT. Jayakhisma Globe Indonesia seluas 4.800 Ha (empat ribu delapan ratus hektar) ;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
 - Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (LN Tahun 1999 Nomor 175, TLN 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (LN Tahun 2000 Nomor 74, TLN 3962);
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
 - Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4725);
 - Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4726);
 - Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);

- KEEMPAT : PT. Jayakhisma Globe Indonesia sebagai pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Bupati Kutai Timur.
- KEENAM : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Bupati Kutai Timur.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan, Bupati Kutai Timur berwenang untuk membatalkan/mencabut secara sepihak IUP Operasi Produksi yang diterbitkan apabila :
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 9 Agustus 2011



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan di Jakarta
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan di Jakarta
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta
8. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
9. DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
10. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Jakarta
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Jakarta
13. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Jakarta
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara di Jakarta
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan di Jakarta
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
17. Camat Sandaran di Sandaran
18. Direksi PT. Jayakhisma Globe Indonesia di Jakarta

LAMPIRAN II**PETA DAN KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

(Sesuai Keputusan IUP Operasi Produksi)


Nama Perusahaan : **PT. JAYAKHISMA GLOBE INDONESIA**

Lokasi :

- Propinsi : Kalimantan Timur
- Kabupaten : Kutai Timur
- Komoditas : Batubara
- Luas : 4.800 Ha
- Kode Wilayah : -BB-KUTIM08

NO	GARIS BUJUR TIMUR			GARIS LINTANG			KETERANGAN
	°	'	"	°	'	"	
1.	118	50	31.2	1	0	44.2	LU
2.	118	50	31.2	1	1	32.4	LU
3.	118	51	32.4	1	1	32.4	LU
4.	118	51	32.4	1	1	52.3	LU
5.	118	53	31.2	1	1	52.3	LU
6.	118	53	31.2	1	2	31.8	LU
7.	118	55	26.4	1	2	31.8	LU
8.	118	55	26.4	1	3	3.2	LU
9.	118	57	21	1	3	3.2	LU
10.	118	57	21	1	2	37	LU
11.	118	57	54	1	2	37	LU
12.	118	57	54	1	2	03	LU
13.	118	58	22	1	2	03	LU
14.	118	58	22	1	2	16	LU
15.	118	58	51	1	2	16	LU
16.	118	58	51	1	1	50	LU
17.	118	59	13	1	1	50	LU
18.	118	59	13	1	1	06	LU
19.	118	58	40.8	1	1	06	LU
20.	118	58	40.8	1	0	11.3	LU
21.	118	58	19.4	1	0	11.3	LU
22.	118	58	19.4	1	0	25.3	LU
23.	118	57	21.6	1	0	25.3	LU
24.	118	57	21.6	1	0	41	LU
25.	118	55	58.8	1	0	41	LU
26.	118	55	58.8	1	0	56.1	LU
27.	118	51	43.2	1	0	56.1	LU
28.	118	51	43.2	1	0	37.7	LU
29.	118	51	18	1	0	37.7	LU
30.	118	51	18	1	0	18.3	LU
31.	118	49	48.1	1	0	18.3	LU
32.	118	49	48.1	1	0	44.2	LU





**PETA RENCANA PEMBAGIAN
WILAYAH PENAMBANGAN**

PT. JAYAKHISMA GLOBE INDONESIA
IUP OPERASI PRODUKSI 4.800 HA

KECAMATAN SANDARAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LEGENDA

- : PERBUKITAN
- : RENCANA PIT UTARA
- : RENCANA PIT SELATAN
- : RENCANA PIT TENGAH
- : PEMUKIMAN
- : JALAN DESA, JALAN TAMBANG, SUNGAI
- : BATAS IUP OP PT. JGI
- : SINGKAPAN BATUBARA
- : TITIK BOR



001513



SERTIFIKAT *CLEAR AND CLEAN*

Nomor : 881 /Bb/03/2017

diberikan kepada

Nama : PT JAYAKHISMA GLOBE INDONESIA
Alamat : Epicentrum Walk Building 5th Floor Suite A525,
Jl. HR. Rasuna Said Kuningan, Jakarta 12960
Keputusan : Bupati Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 540.1/K.531/HK/VIII/2011
Tahap : Operasi Produksi
Jenis Komoditas : Batubara

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 1 Agustus 2017

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M

Handwritten signature/initials

Pada saat diterbitkannya sertifikat ini perusahaan telah memenuhi persyaratan :

1. Administrasi, kewilayahan, dan Teknis
Sesuai Rekomendasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
No. 006/Bid-Minerba/III/2017 Tanggal 15 Maret 2017
2. Pelunasan kewajiban keuangan :
luran tetap sampai dengan periode tahun 2016



Keterangan :

Apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan sertifikat ini, akan dilakukan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIREKTORAT JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

PENGAKUAN
SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR BATUBARA
ET-BATUBARA
NOMOR : 03.ET-04.18.0131

Menunjuk permohonan PT. JAYAKHISMA GLOBE INDONESIA No. 132109/INATRADE/07/2018 yang diterima tanggal 13 Juli 2018 dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara, kepada :

Nama Perusahaan : PT. JAYAKHISMA GLOBE INDONESIA
Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang : EPICENTRUM WALK BUILDING LT. 5 UNIT A525 JL. HR. RASUNA SAID RT. 002 RW. 005 KARET KUNINGAN SETIABUDI JAKARTA SELATAN
Nama Penanggung Jawab Perusahaan : ARNINA PATRICIA
Nomor Telepon/Fax Perusahaan : 0218068249/0218068283
Nomor Tanda Daftar Perusahaan(TDP) : 09.03.1.46.82197
Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.796.869.2-015.000
Nomor Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 540.1/K.531/HK/III/2011 TANGGAL 9 AGUSTUS 2011

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor secara tertulis mengenai pelaksanaan ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulannya paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai ET-Batubara kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>;
3. Wajib melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
4. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan, dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan;
5. Mentaati ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 52 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara, termasuk ketentuan pelunasan pembayaran iuran produksi/royalti, wajib di verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri dan tetap mengikuti ketentuan tatalaksana kepabeanaan yang berlaku;
6. Batubara dan Produk Batubara yang akan diekspor harus berasal dari izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) yang tercantum pada ET-Batubara ini dan terdaftar dalam Pengumuman Rekonsiliasi IUP dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada angka 1 sampai dengan 5 di atas, dapat dikenakan sanksi pencabutan pengakuan sebagai ET-Batubara;
8. Pengakuan sebagai ET-Batubara ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 16 Juli 2021 yang merupakan tanggal terakhir pendaftaran PEB di kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat;
9. Jika dikemudian hari ditemukan perbedaan antara dokumen dan kenyataan di lapangan, maka pengakuan sebagai ET-Batubara dapat ditinjau kembali atau dicabut;
10. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas ekspor Batubara dan Produk Batubara yang dilakukan;

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
6. Gubernur/Bupati/Walikota Daerah Pengekspor Batubara dan Produk Batubara;
7. Kadis Perindag Provinsi Pengekspor Batubara dan Produk Batubara;
8. Ka. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Pengekspor Batubara dan Produk Batubara;
9. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Muat Setempat;
10. Surveyor Batubara dan Produk Batubara.

